

### **Abstrak**

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar masyarakat yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28 H ayat 1 dan Undang Undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Kesehatan reproduksi perempuan menjadi salah satu persoalan kesehatan yang menimpa banyak perempuan di Indonesia dimana seharusnya masyarakat dan pemerintah mempunyai tanggung jawab bersama untuk mengoptimalkan pemenuhannya. Artinya kita harus terus berusaha agar permasalahan kesehatan reproduksi para perempuan khususnya di daerah pedesaan bisa menikmati dan menerima pelayanan kesehatan secara optimal serta bisa mengakses dan mengontrol apa yang menjadi haknya. Mengingat pentingnya kesehatan reproduksi, selain perundangan diatas berbagai perundangan turunannya ada sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk memajukan kesehatan reproduksi, misalnya dari berikut ini: Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 A, Pasal 28 I ayat (2), Pasal 28 H ayat (1), Pasal 34 ayat (3) UU No.7 Tahun 1984 (Konvensi Wanita) Pasal 12. Selain itu UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 49 ayat 2 dan 3. Selanjutnya dalam Undang Undang No 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ( Propenas ) dan Peraturan Presiden No 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJPMN ) 2004-2009. Deklarasi dan Rencana Aksi Konferensi Dunia IV tentang Wanita di Beijing Tahun 1995 ( Beijing Platform of Action ) dan MDGs ( Millennium Development Goals) Tahun 2000 juga menjadi acuan pencapaian masalah kesehatan reproduksi di Indonesia.

**Kata Kunci :** Perlindungan, Hak Reproduksi

### **ARRANGEMENT OF WOMAN REPRODUCTION RIGHTS IN INDONESIA**

Ani Purwanti

#### **Abstract**

Health Development become effort to fulfill one of the basic rights of society that is the right to obtain service of health as according to The Constitution 1945 specially Section 28 H article 1 and Law No 23 Year 1992 about Health. Health of woman reproduction becomes one of the problems of health befalling most women in Indonesia where government and society ought to take responsibility to optimize its accomplishment. It means we have to continue trying that the problems of woman reproduction health of all women especially women in rural area can enjoy and accept maximize service of health and also can access and control what becoming their rights. Considering the important of reproduction health, besides regulations above, various copy regulations exist as governmental caring form to move forward health of reproduction, for example : Section 27 sentence (2), Section 28 A, Section 28 I sentence (2), Section 28 H sentence (1), Section 34 sentence (3) Law No.7 Year 1984 (Woman Convention) Section 12. Besides Law No.39 Year 1999 about Human Right in Section 49 article 2 and 3. Hereinafter in Law No 25 Year 2000 about National Development Program (Propenas) and Presidential Regulation No 7 Year 2005 About National Middle-Term Development Plan (RPJPMN ) 2004-2009. Declaration and World Conference Action Plan IV about Woman in Beijing Year 1995 (Beijing Platform of Action) and MDGs (Millennium Development Goals) Year 2000 also becomes reference attainment of problem of reproduction health in Indonesia.



**Keyword :** Protection, Rights of Reproduction

( Ani Purwanti, adalah Staf Pengajar Bagian Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.